



PUTUSAN

Nomor: 174/Pid.B/2015/PN.Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : SUBAIRI BIN MOH IKSAN; -----
Tempat lahir : Bangkalan; -----
Umur/tgl. lahir : 21 tahun/ 05 OKTOBER 1994; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Dsn. Bara'alah, Os. Petrah, Kec.Tanah merah,
Kab. Bangkalan; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Swasta; -----

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Mei 2015; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan dari : --

1. Penyidik tanggal 31 Mei 2015, No. Pol. SPP Han.103N/2015/Sek.Tanah Merah, sejak tanggal 31 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juni 2015; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 18 Juni 2015, No. 44/0.5.37/Epp.1/06/2015, sejak tanggal 20 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015; -----
3. Penuntut Umum tanggal 15 April 2015, No. PRINT- 412/0.5.37/Ep.1/04/2015, sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan 04 Mei 2015; -----
4. Hakim PN. Bkl. tanggal 09 Juli 2015, No. 174/Pid.B/2015/PN.Bkl., sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2015; -----
5. Perpanjangan Ketua PN.Bkl, tanggal 03 Agustus 2015, No. 174/Pen.Pid/2015/PN.Bkl. sejak tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.812015./PNBkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 174/Pen.Pid.B/2015/PN.Bkl
tanggal 10 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang; -----•

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----•

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----•

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----•

1. Menyatakan Terdakwa SUBAIRI BIN MOH IKSAN bersalah melakukan
tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan pemberatan"
sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUBAIRI BIN MOH IKSAN
dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama
berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----•
Sisa potongan seutas tali tampar warna biru dikembalikan kepada
saksi H. Saneman ; -----
Sebuah pecahan keramik warna kuning, sebuah potongan seng
warna coklat/berkarat, sepasang sandal warna hitam merk Casper,
2 (dua) buah obeng terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari
kayu warna merah dan coklat, sebungkus rokok merk gudang
garam merah dan korek api dirampas untuk dimusnahkan ; ----•
Sebuah dompet warna coklat yang berisi KTP dan SIM C atas
nama Subairi dikembalikan kepada Terdakwa ; -----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----•

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman ; -----•

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap
pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada
tuntutannya ; -----•

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----•

Bahwa ia terdakwa SUBAIRI Bin MOH. IKSAN pada hari Sabtu
tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada
suatu waktu pada bulan Mei 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2015.IPN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Osn. Bara'alah Os. Petrah Kee. Tanah Merah Kab. Bangkalan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal saat terdakwa berada di tempat kostnya di Surabaya lalu timbul niat untuk mengambil barang-barang yang berada di rumah saksi H. Saneman di Osn. Bara'alah Os. Petrah Kee. Tanah Merah Kab. Bangkalan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar jam 06.30 wib dengan mengendarai sepeda motor Honda vario serta membawa 2 buah obeng terdakwa berangkat dari tempat kostnya menuju rumah H. Saneman. Setibanya di pasar Tanah merah kee. Tanah merah sekitar jam 07.30 wib terdakwa lalu memarkirkan sepeda motornya dan berjalan kaki sambil membawa 2 buah obeng menuju rumah saksi H. Saneman, kemudian setelah hampir mendekati rumah saksi H. Saneman terdakwa lalu duduk-duduk dibelakang rumah sambil mengawasi situasi sekitarnya. Saat situasi sudah mulai sepi terdakwa mulai mendekati pintu rumah bagian belakang saksi H. Saneman, mengetahui pintunya terkunci dengan tali tampar lalu terdakwa menaruh 2 buah obengnya dibelakang rumah selanjutnya terdakwa mengambil sebuah potongan keramik untuk memotong tali tampar tersebut, namun karena tidak bisa putus kemudian terdakwa mengambil potongan seng yang berada di sekitar rumah dan memotong tali tampar tersebut hingga terputus. -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi H. Saneman meneari barang yang akan diambilnya, namun tanpa disadarinya rupanya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Riris Risqiyah yang memergokinya sambil berteriak MALING-MALING.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.812015.1/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar teriakan saksi Riris Risqiyah, terdakwa menjadi panik dan tidak jadi mengambil barang yang ada di dalam rumah saksi H. Saneman lalu langsung melarikan diri, namun tidak lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar rumah saksi H. Saneman ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 53 (1) KUHP; -----•

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. H. SANEMAN : , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

bahwa saksi pernah diperiksa di Palisi dan keterangannya benar; -----•

bahwa yang saksi ketahui Terdakwa melakukan percobaan pencurian pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2015, sekitar jam 09.30 wib di rumah saksi di Dsn. Bara'alah, Ds. Petrah, Kee. Tanah Merah, Kab. Bangkalan; -----

bahwa yang saksi tahu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi melalui pintu dapur karena saat itu pintu dapur dalam keadaan terbuka dan kunci pintu terbuat dari tali tampar dalam keadaan terpotong ; -----•

bahwa kunci pintu saksi rusak; -----•

bahwa saksi kehilangan sudah dua kali yang pertama saksi kehilangan gelang emas akan tetapi tidak tahu siapa yang mengambil; -----•

bahwa saksi diberitahu anak saksi yang bernama Riris Rizqiyah karena waktu itu Terdakwa masuk ke rumah dan ketahuan ; -----•

bahwa saksi melaporkan dan membawa Terdakwa yang telah ditangkap oleh warga ke Kantor Polsek Tanah Merah ; -----•

bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ; -----•

bahwa dapur belakang saksi tidak ada pagarnya ; -----•

bahwa jarak rumah saksi dengan Terdakwa \pm 1 (satu) km;-----•

bahwa tidak ada barang-barang yang hilang ; -----

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; --

2. ABD. ROHMAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.8/2015./PN. Bk/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang saksi ketahui pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2015, sekitar jam 09.30 wib saksi sedang di rumahnya H. Saneman di Osn. Bara'alah, Os. Petrah, Kee. Tanah Merah, Kab. Bangkalan mendengar saksi Riris teriak maling-maling lalu saksi datang dan meneari pelakunya saat berada di belakang rumah menemukan sebuah dompet warna eoklat, 2 buah obeng, sebungkus rokok gudang garam, korek api serta sepasang sandal dan tidak lama kemudian datang Terdakwa sambil meminta maaf karena telah mengambil barang-barang yang ada didalam rumah H Saneman ; -----•

bahwa saksi lalu membawa Terdakwa bersama warga ke Kantor Polsek Tanah Merah ; -----•

Atas keterangan saksi yang dibaekakan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----•

bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik benar; -----•

bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2015, sekitar pukul 09.30 wib Terdakwa meneuri Terdakwa melakukan pereobaan peneurian di rumah milik H. Saneman di Osn. Bara'alah, Os. Petrah, Kee. Tanah Merah, Kab. Bangkalan ; -----•

bahwa eara Terdakwa melakukan peneurian masuk kedalam rumah melalui pintu dapur karena saat itu pintu dapur dalam keadaan terbuka dan kunci pintu terbuat dari tali tampar Terdakwa potong dengan keramik; -----

bahwa kunci pintu Terdakwa yang merusak; -----

bahwa Terdakwa tertangkap di kamar mandi; -----•

bahwa yang mengetahui Terdakwa masuk ke rumah tersebut bernama Riris Rizqiyah ; -----

bahwa Terdakwa meneuri di rumah H Saneman baru 1 (satu) kali; ----•

bahwa terdakwa bekerja sebagai Pelayan Rumah Makan di Surabaya;

bahwa Terdakwa meneuri tidak ijin ; -----•

bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.812015/IPN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa potongan seutas tali tampar warna biru ; -----•

Sebuah peeahan keramik warna kuning, sebuah potongan seng warna eoklat/berkarat, sepasang sandal warna hitam merk Casper, 2 (dua) buah obeng terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari kayu warna merah dan eoklat, sebungkus rokok merk gudang garam merah ddan korek api ; -----

Sebuah dompet warna eoklat yang berisi KTP dan SIM C atas nama Subairi ; -----

Terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----•

Bahwa terdakwa SUBAIRI Bin MOH. IKSAN pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di Dsn. Bara'alah Os. Petrah Kee. Tanah Merah Kab. Bangkalan telah ditangkap oleh warga karena kedapatan hendak meneuri di rumah saksi korban H. Saneman ; Bahwa benar awalnya saat terdakwa berada di tempat kostnya di Surabaya lalu timbul niat untuk mengambil barang-barang yang berada di rumah saksi H. Saneman di Osn. Bara'alah Os. Petrah Kee. Tanah Merah Kab. Bangkalan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar jam 06.30 wib dengan mengendarai sepeda motor Honda vario serta membawa 2 buah obeng terdakwa berangkat dari tempat kostnya menuju rumah H. Saneman. Setibanya di pasar Tanah merah kee. Tanah merah sekitar jam 07.30 wib terdakwa lalu memarkirkan sepeda motornya dan berjalan kaki sambil membawa 2 buah obeng menuju rumah saksi H. Saneman, kemudian setelah hampir mendekati rumah saksi H. Saneman terdakwa lalu duduk-duduk dibelakang rumah sambil mengawasi situasi sekitarnya. Saat situasi sudah mulai sepi terdakwa mulai mendekati pintu rumah bagian belakang saksi H. Saneman, mengetahui pintunya terkunci dengan tali tampar lalu terdakwa menaruh 2 buah obengnya dibelakang rumah selanjutnya terdakwa mengambil sebuah potongan keramik untuk memotong tali tampar tersebut, namun karena tidak bisa putus kemudian terdakwa mengambil potongan seng yang berada di sekitar rumah dan memotong tali tampar tersebut hingga terputus ; -----

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2015/IPN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi H. Saneman mencari barang yang akan diambilnya, namun tanpa disadarinya rupanya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Riris Risqiyah yang memergokinya sambil berteriak MAUNG-MAUNG. Mendengar teriakan saksi Riris Risqiyah, terdakwa menjadi panik dan tidak jadi mengambil barang yang ada di dalam rumah saksi H. Saneman lalu langsung melarikan diri, namun tidak lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar rumah saksi H. Saneman ; -----

bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pelayan Rumah Makan di Surabaya;
bahwa Terdakwa mencuri tidak ijin ; -----
bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa; -----
2. Unsur mengambil sesuatu barang ; -----
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ; -----
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum; -----
5. Unsur Yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat diambilnya dengan jalan membongkar , memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad 1. Unsurbarangsiapa : -----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ; -----

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.812015.IPN.BKI



Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama Terdakwa SUBAIRI BIN MOH IKSAN yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa SUBAIRI BIN MOH IKSAN. Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam mengikuti acara persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi; -----•

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang ; -----

Menimbang, bahwa R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat; -----

Menimbang, bahwa serupa dengan pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu ; -----

Menimbang, bahwa barang sesuatu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini ; -----

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa SUBAIRI Bin MOH. IKSAN pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di Dsn. Bara'alah Os. Petrah Kee. Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah Kab. Bangkalan telah ditangkap oleh warga karena kedapatan hendak mencuri di rumah saksi korban H. Saneman ;

Bahwa benar awalnya saat terdakwa berada di tempat kostnya di Surabaya lalu timbul niat untuk mengambil barang-barang yang berada di rumah saksi H. Saneman di Dsn. Bara'alah Os. Petrah Kee. Tanah Merah Kab. Bangkalan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekitar jam 06.30 wib dengan mengendarai sepeda motor Honda vario serta membawa 2 buah obeng terdakwa berangkat dari tempat kostnya menuju rumah H. Saneman. Setibanya di pasar Tanah merah kec. Tanah merah sekitar jam 07.30 wib terdakwa lalu memarkirkan sepeda motornya dan berjalan kaki sambil membawa 2 buah obeng menuju rumah saksi H. Saneman, kemudian setelah hampir mendekati rumah saksi H. Saneman terdakwa lalu duduk-duduk dibelakang rumah sambil mengawasi situasi sekitarnya. Saat situasi sudah mulai sepi terdakwa mulai mendekati pintu rumah bagian belakang saksi H. Saneman, mengetahui pintunya terkunci dengan tali tampar lalu terdakwa menaruh 2 buah obengnya dibelakang rumah selanjutnya terdakwa mengambil sebuah potongan keramik untuk memotong tali tampar tersebut namun karena tidak bisa putus kemudian terdakwa mengambil potongan seng yang berada di sekitar rumah dan memotong tali tampar tersebut hingga terputus ; -----

Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi H. Saneman mencari barang yang akan diambilnya, namun tanpa disadarinya rupanya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Riris Risqiyah yang memergokinya sambil berteriak MAUNG-MAUNG. Mendengar teriakan saksi Riris Risqiyah, terdakwa menjadi panik dan tidak jadi mengambil barang yang ada di dalam rumah saksi H. Saneman lalu langsung melarikan diri, namun tidak lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar rumah saksi H. Saneman ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----•

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa uang adalah milik korban H. Saneman dimana Terdakwa juga mengakuinya dalam persidangan bahwa barang tersebut bukanlah miliknya, sehingga dengan fakta tersebut unsur yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi ; -----

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2015./PN.Bkl



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; ----•

Ad.4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechte/ijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa memang telah memiliki niat untuk memiliki uang milik korban H Saneman dengan cara memotong tali tambar tersebut dengan menggunakan potongan keramik tidak putus lalu mengambil potongan seng untuk masuk kedalam rumah korban tanpa seijin korban H Saneman, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----•

Ad. 5. Unsur jika niat untuk itu telah temyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada saat terdakwa hendak mengambil uang milik saksi H. Saneman tanpa disadarinya rupanya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Riris Risqiyah yang memergokinya sambil berteriak MALING• MALING. Mendengar teriakan saksi Riris Risqiyah, terdakwa menjadi panik dan tidak jadi mengambil barang yang ada di dalam rumah saksi H. Saneman lalu langsung melarikan diri, namun tidak lama kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar rumah saksi H. Saneman; -

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; ----•

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan maka dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Delik sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP



Jo Pasal 53 (1) KUHP, dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Terdakwa sebagai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan berada dalam tahanan, maka mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa agar dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan, sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan maka ada alasan yang sah memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----•

Sisa potongan seutas tali tampar warna biru, terhadap barang bukti ini adalah milik Saksi H. SANEMAN maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi H. Saneman ; -----•

Sebuah pecahan keramik warna kuning, sebuah potongan seng warna coklat/berkarat, 2 (dua) buah obeng terbuat dari besi dengan pegangan terbuat dari kayu warna merah dan coklat dan korek api, terhadap barang bukti ini dipersidangan terbukti digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ; -----•

sepasang sandal warna hitam merk Casper, sebungkus rokok merk gudang garam merah, sebuah dompet warna coklat yang berisi KTP dan SIM C atas nama Subairi terhadap barang bukti ini adalah milik terdakwa maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa ; -----

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.812015.IPN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka patutlah kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan amar Putusan perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut: -----

- >1* Hal-hal yang memberatkan : -----
1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
 2. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ; -----
 3. Terdakwa sudah pernah dihukum ; -----
- >1* Hal-hal yang meringankan : -----
- Terdakwa mengakui perbuatannya ; -----
 - Terdakwa bersikap sopan selama persidangan; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUBAIRI BIN MOH IKSAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan; ---
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

Sisa potongan seutas tali tampar warna biru, dikembalikan kepada saksi H. Saneman ; -----

Sebuah pecahan keramik warna kuning, sebuah potongan seng warna coklat, 2 (dua) buah obeng terbuat dari besi dengan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 174/Pid.B/2015/IPN.BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegangan terbuat dari kayu warna merah dan coklat dan korek api,
dirampas untuk dimusnahkan ; -----•

sepasang sandal warna hitam merk Casper, sebungkus rokok merk
gudang garam merah, sebuah dompet warna coklat yang berisi
KTP dan SIM C atas nama Subairi **dikembalikan kepada**

Terdakwa ; -----•

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----•


Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari **Rabu** tanggal
16 September 2015 oleh **Hj. SOEGIARTI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim
Ketua, **LIA HERAWATI, S.H.** dan **DANANG UTARYO, S.H., M.H.**, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. MOH NOER**, Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh **SUHARTO, S.H.**
Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----•

Hakim-hakim Anggota,


LIA HERAWATI, SH.


DANANG UTARYO, SH. MH.

Hakim ketua,


Hj. SOEGIA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


H. MOH NOER